

BAB I **PENDAHULUAN**

1. LATAR BELAKANG

Hukum waris merupakan salah satu cabang penting dari sistem hukum perdata di Indonesia yang pada prinsipnya mengatur mekanisme pengalihan dan pembagian harta seseorang setelah orang tersebut meninggal kepada ahli warisnya. Menurut A. Pitlo, hukum waris adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur harta kekayaan yang dihasilkan dari wafatnya seseorang, khususnya berkaitan dengan proses pengalihan harta warisan dari pewaris dan konsekuensi hukum yang timbul bagi pihak yang menerimanya, baik dalam hubungan antar ahli waris maupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga.¹ Secara sederhana pewaris merupakan seorang individu yang telah meninggal dunia yang ketika wafatnya meninggalkan sejumlah harta kekayaannya kepada keluarga yang masih hidup.² Di sisi lain, ahli waris ialah seseorang yang memiliki ikatan kekeluargaan atau seorang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris yang menggantikan tanggung jawab atas penguasaan harta waris milik pewaris karena wafatnya pewaris.³

¹ A. Pitlo Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda, terjemahan oleh Isa Arief [Jakarta Intermedia 1979] Hlm. 1.

² Mg. Sri Wiyarti, Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000), Hlm. 4.

³ Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hlm. 11.

Dalam konteks hukum pewarisan di Indonesia yang memiliki keberagaman dalam masyarakatnya, keberagaman inilah yang dapat membuat sumber hukum pengaturan mengenai hukum waris di Indonesia menjadi juga sangat beragam dalam sistem hukum positif di Indonesia, yang meliputi hukum waris Islam, hukum waris adat, serta hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*). Dengan adanya keberagaman sumber-sumber hukum waris tersebut, seringkali menimbulkan permasalahan dalam praktik ketika terjadi perbedaan pemahaman terkait dasar hukum yang digunakan serta siapa pihak yang memiliki hak dari harta kekayaan pewaris yang dalam hal ini dapat menimbulkan sengketa harta waris dikemudian hari. Sengketa harta waris ini pada umumnya terjadi dikarenakan adanya perselisihan di antara para ahli waris yang tidak mampu mengedepankan rasa sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain, tidak dapat mengendalikan diri dari hawa nafsu kebendaan atau materialistis serta perilaku kehidupan yang konsumtif yang dapat memecah belah kerukunan antar anggota keluarga yang menimbulkan pertengkaran yang dapat memicu konflik antara para ahli waris untuk saling memperebutkan harta warisan milik pewaris.

Sesuai dengan kompetensi absolutnya, dalam sistem peradilan Indonesia, sengketa warisan dapat diajukan untuk diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan Agama wilayah sekitar sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan secara tegas bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. *Perkawinan*; b. *Waris*; c.

wasiat; d. Hibah; e. wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqoh; dan i. Sengketa Ekonomi Syariah“.⁴ Dengan demikian, ketentuan dalam pasal tersebut telah secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara waris yang melibatkan seseorang yang beragama Islam. Proses penyelesaian sengketa pewarisan dapat dilakukan melalui tahapan prosedur dalam Hukum Acara Perdata, dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak Penggugat, Penyampaian jawaban atas gugatan oleh pihak Tergugat, Replik, dan Duplik. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pembuktian atau pemeriksaan perkara, penyampaian kesimpulan, dan yang terakhir yaitu pembacaan Putusan perkara oleh majelis hakim pemeriksa perkara a quo. Selanjutnya, jika pihak yang kalah enggan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mengikat secara hukum dan telah berkekuatan hukum tetap maka, terhadap putusan tersebut dapat dimohonkan oleh pihak yang dimenangkan kepada pihak yang dikalahkan untuk melakukan isi putusan melalui upaya eksekusi. Sebab, jika suatu putusan pengadilan yang telah mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dilaksanakan, maka keputusan tersebut dapat kehilangan hakikat dan efektivitasnya karena tidak dapat dijalankan dalam praktiknya.

Maka dari itu, tahapan eksekusi memiliki fungsi yang sangat vital dalam suatu rangkaian proses penyelesaian sengketa karena eksekusi merupakan tahapan terakhir dimana keadilan bagi seluruh pihak dapat benar-benar terwujud. Pada

⁴ Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
(<https://peraturan.bpk.go.id/Download/29789/UU%20Nomor%203%20Tahun%202006.pdf>)
diakses 16 Oktober 2025

dasarnya pelaksanaan eksekusi memiliki landasan hukum yang mengatur tentang pelaksanaannya yaitu pada Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR / Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 RBg yang mengatur mengenai ketentuan tata cara pelaksanaan putusan pengadilan, yang dikenal dengan eksekusi atau dalam Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBg yang mengatur terkait pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk putusan provinsi. Eksekusi dalam perkara sengketa waris di Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk perluasan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama yang muncul setelah dua kali perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pada awalnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara waris, tetapi tidak memiliki wewenang melaksanakan eksekusi atas putusannya sendiri. Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah dihasilkan tersebut tetap harus meminta bantuan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 54 undang-undang tersebut. Akan tetapi, setelah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan tersebut dihapus dan Pengadilan Agama memiliki kewenangan melakukan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ketika pihak yang dikalahkan dalam perkara tersebut tidak melaksanakan isi putusan pengadilan.

Dengan adanya perubahan tersebut, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama kini dapat dikatakan sejajar dengan Pengadilan Negeri dalam hal melaksanakan eksekusi, sekaligus memperkuat peran lembaga tersebut dalam menjamin kepastian hukum di bidang hukum keluarga Islam. Eksekusi merupakan tindakan pemaksaan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu, jika pihak yang kalah dalam perkara tersebut tidak segera melaksanakan putusan pengadilan maka pihak yang dikalahkan tersebut dapat diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵ Namun, disisi lain eksekusi tidak lagi diperlukan apabila pihak yang dikalahkan bersedia melakukan perintah atau isi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap secara sukarela.⁶

Akan tetapi pada praktiknya pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan seringkali menjumpai berbagai hambatan diantara lain seperti adanya perbedaan penafsiran yang berbeda terhadap amar putusan antara eksekutor disatu pihak dengan para pihak yang lain, serta adanya penolakan atau perlawanan dari sebagian pihak yang merasa dirugikan oleh putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang pada akhirnya memicu konflik yang dapat menghambat pelaksanaan eksekusi di lapangan. Sehingga permasalahan terkait dengan pelaksanaan eksekusi tersebut merupakan masalah yang kompleks, karena pada

⁵ Ismail Rumadan, Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurna Hukum dan Peradilan*. Mahkamah Agung Ri, Vol. 1, no. 3, (2012): 435-462. doi: <http://dx.doi.org/10.25216/JHP.1.3.2012.435-462>. (diakses 16 Oktober 2025).

⁶ Depri Liber Sonata. Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata dalam Praktifk. *Flar Justisia Jurnal Praktilk*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Vol. 6. no. 2, (2012): 1-19. doi: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.329> (diakses 16 Oktober 2025).

dasarnya suatu keputusan pengadilan berlandaskan dua prinsip utama, yaitu keadilan dan perdamaian. Prinsip keadilan yang dimaksud dalam hal ini ialah pemberian pertimbangan yang proporsional terhadap hak setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan kedamaian dalam hal ini ialah mengutamakan penegakan hukum dilakukan secara humanis sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik akibat putusan pengadilan tersebut.

Sebagai salah satu contoh nyata terhadap persoalan diatas yaitu pada Pengadilan Agama Kab. Malang dengan perkara nomor 5/Pdt.Eks/2024/PA.Kab.Mlg. yang dimana penyelesaian perkara tersebut lanjut hingga pada tahap eksekusi oleh Pengadilan Agama Kab. Malang. Perkara ini melibatkan para ahli waris dari Almarhum AG dan Almarhum YAG yang meninggalkan harta waris berupa dua bidang tanah bersertifikat Hak Milik No.81 seluas $\pm 2.850 \text{ m}^2$ dan Sertifikat Hak Milik No.82 seluas $\pm 247 \text{ m}^2$ di Kel/Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang yang keduanya Atas nama Almarhum AG. Serta harta waris berupa uang sejumlah $\pm \text{Rp.200.000.000,-}$ (lebih kurang Dua ratus juta rupiah) yang terdapat pada rekening terdaftar di Bank Central Asia (BCA) atas nama Almarhum YAG. Meskipun pengadilan telah memutus perkara tersebut dan telah melakukan penetapan pembagian masing-masing oleh majelis hakim secara hukum islam, namun dalam pelaksanaannya di lapangan putusan tersebut terhambat dikarenakan adanya keberatan yang di dirasa oleh sebagian ahli waris dalam pembagian harta waris tersebut. Termohon eksekusi yang semula adalah para tergugat merasa adanya pertimbangan hakim yang merugikan mereka dikarenakan adanya permasalahan administratif mengenai

penguasaan sertifikat tanah yang tidak jelas penguasaannya. Sehingga dalam hal ini, pertimbangan hakim sangatlah diperlukan guna tercapainya sebuah produk hukum berupa putusan pengadilan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebenaran, etika, dan moral dari sebuah putusan tersebut. Diketahui juga dalam pelaksanaan eksekusi atas perkara tersebut mengalami hambatan dalam pelaksanaannya karena belum adanya kesepakatan antar ahli waris dan adanya penolakan dari pihak termohon eksekusi untuk harta waris berupa dua bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 81 No.81 seluas $\pm 2.850 \text{ m}^2$ dan Sertifikat Hak Milik No.82 seluas $\pm 247 \text{ m}^2$ di Kel/Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang. Dilakukan eksekusi secara lelang yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kab. Malang.

Penulis dalam penelitian ini mempelajari dan mendalami sejumlah karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan eksekusi putusan sengketa waris, khususnya yang berkaitan dengan faktor penyebab timbulnya sengketa, proses penyelesaian, serta hambatan dalam pelaksanaan eksekusi di pengadilan. Maka dalam hal ini penulis mendalami beberapa karya tulis yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dibahas, diantaranya :

1. Dalam jurnal penelitian ilmiah karya Geofanny M. C. Runtu, Deasy Soekromo, dan Victor Kasenda yang berjudul "PROSEDUR PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS PERDATA", penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prosedur hukum pelaksanaan putusan perdata dilakukan oleh Pengadilan

Negeri dan mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaannya. Penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan meneliti ketentuan HIR, R.Bg, Rv, SEMA, dan undang-undang serta peraturan yang mengatur prosedur pelaksanaan, kemudian menghubungkannya dengan doktrin hukum acara perdata. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan merupakan tindakan paksaan oleh negara terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Prosedur pelaksanaan dimulai dengan pengajuan permohonan pelaksanaan, kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan dan aanmaning pihak yang akan dieksekusi, hingga pelaksanaan penyitaan dan pelelangan objek sengketa. Namun, dalam praktiknya, eksekusi seringkali menemui hambatan, baik hambatan hukum seperti pengajuan keberatan (*verzet*) atau upaya hukum luar biasa untuk mengulur waktu, hambatan non-hukum seperti biaya eksekusi yang tinggi, hambatan fisik berupa penolakan atau perlawanan dari pihak yang dieksekusi, serta hambatan dari intervensi resmi yang memengaruhi independensi hakim. Hambatan-hambatan ini menyebabkan penundaan, ketidakefektifan, dan bahkan kegagalan eksekusi yang seharusnya menjamin kepastian hukum. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme eksekusi telah diatur secara jelas dalam hukum acara, keberhasilan eksekusi sangat bergantung pada kepatuhan para pihak dan

kemampuan pengadilan untuk mengatasi hambatan teknis dan non-teknis di lapangan.⁷

2. Dalam penelitian ilmiah oleh Safira Firda Ivena yang berjudul *“PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PEMBAGIAN HAK WARIS APABILA SALAH SATU AHLI WARIS MERASA TIDAK ADIL”*, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya sengketa waris dan bagaimana cara penyelesaiannya menurut hukum Islam. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni menelaah ketentuan hukum kewarisan Islam serta memadukannya dengan kondisi sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa waris terutama terjadi akibat minimnya pengetahuan ahli waris tentang ketentuan faraidh, adanya kesenjangan persepsi dalam pembagian, dan anggapan bahwa membicarakan warisan merupakan tindakan yang tabu sebelum orang tua meninggal. Selain itu, ketidakjelasan dokumen kepemilikan harta serta tidak adanya kesepakatan tertulis mengenai pembagian warisan turut memperburuk konflik antar ahli waris. Penelitian ini juga mengungkap bahwa mekanisme mediasi keluarga sering kali tidak efektif karena tidak adanya mediator netral, sehingga penyelesaian sengketa waris melalui jalur pengadilan menjadi pilihan yang lebih memberikan kepastian.⁸

⁷ Geofanny M C Runtu, Deasy Soekromo, and Victor D D Kasenda, “Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata’ 1,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, vol. 12, 2024.

⁸ Safira Firda Ivena, “Penyelesaian Perkara Sengketa Pembagian Hak Waris Apabila Salah Satu Ahli Waris Merasa Tidak Adil,” *Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 2021, 1–56.

3. Dalam jurnal oleh Sutrisno Rivai dan Zulkarnain Suleman yang berjudul *“Problematika Pelaksanaan Eksekusi Perkara Waris di Pengadilan Agama Tilamuta (Studi Atas Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm)”*, penelitian ini berfokus untuk memahami prosedur pelaksanaan eksekusi putusan perkara waris serta hambatan yang dialami Pengadilan Agama Tilamuta dalam menerapkan putusan tersebut. Menggunakan pendekatan library research dengan metode yuridis empiris dan sosiologis, penulis melakukan analisis terhadap putusan pengadilan, melakukan observasi di lapangan, serta wawancara dengan aparat pengadilan. Penelitian ini menemukan bahwa prosedur eksekusi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu permohonan eksekusi, anmaning, dan pelaksanaan eksekusi. Namun, terdapat sejumlah hambatan yang meliputi belum adanya aturan khusus terkait eksekusi waris di Pengadilan Agama, kuatnya pengaruh hukum adat yang membuat masyarakat enggan menerima hasil putusan, serta kendala biaya eksekusi yang menghambat proses pengukuran tanah, pemanggilan, dan pelaksanaan sita. Penelitian ini menekankan perlunya regulasi khusus mengenai tata cara eksekusi waris di peradilan agama agar pelaksanaan putusan dapat berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan konflik baru.⁹

Dari ketiga penelitian ini, kesenjangan yang muncul untuk penelitian kali ini adalah perlunya analisis yang lebih spesifik mengenai bagaimana mekanisme proses penyelesaian eksekusi waris dengan register perkara nomor

⁹ Sutrisno Rivai and Suleman Zulkarnain, “PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA TILAMUTA (Studi Atas Putusan Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm)” 6, no. 2 (2025): 21–42.

5/Pdt.Eks/2024/PA.Kab.Mlg yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kab. Malang serta dalam penelitian ini penulis juga melakukan analisa terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat di lapangan dalam pelaksanaan eksekusi dengan register perkara nomor 5/Pdt.Eks/2024/PA.Kab.Mlg. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang problematika dan solusi dalam pelaksanaan eksekusi sengketa waris, sekaligus menawarkan pemahaman yang lebih efektif bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa dalam konteks eksekusi warisan di Kabupaten Malang.

Dengan demikian, penelitian terhadap mekanisme penyelesaian eksekusi waris perkara ini menjadi penting untuk dilakukan pengkajian sejauh mana pelaksanaan eksekusi tersebut di lapangan serta sejauhmana putusan pengadilan tersebut menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh ahli waris. Melalui studi kasus pada perkara Nomor 5/Pdt. Eks/2024/PA.Kab.Mlg, Jo. No. 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai kendala yang dapat dijumpai dalam pelaksanaan eksekusi dan dapat memberikan solusi alternatif dalam menyelesaikan sengketa warisan, sekaligus berkontribusi pada pengembangan praktik eksekusi yang lebih efektif dan adil di masa mendatang.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian eksekusi putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perkara Nomor 5/Pdt. Eks/2024/PA.Kab.Mlg, Jo. No. 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan eksekusi putusan sengketa waris dalam perkara Nomor 5/Pdt. Eks/2024/PA.Kab.Mlg, Jo. No. 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. di Pengadilan Agama Kab. Malang?

3. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada pokok permasalahan yang sudah diuraikan di atas, tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan pertama penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perkara Nomor 5/Pdt. Eks/2024/PA.Kab.Mlg, Jo. No. 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.
2. Tujuan kedua penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui faktor penghambat di lapangan dalam pelaksanaan penyelesaian eksekusi putusan sengketa waris perkara Nomor 5/Pdt. Eks/2024/PA.Kab.Mlg, Jo. No. 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti terhadap adanya penelitian ini adalah berikut :

a. Bagi Praktisi Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sebagai referensi para praktisi hukum dalam memahami secara lebih mendalam bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi dalam menjalankan hasil putusan sengketa waris yang dilakukan di Pengadilan Agama Kab. Malang. Dalam penelitian ini diharapkan juga para praktisi hukum dapat memperoleh gambaran nyata mengenai prosedur eksekusi yang berlaku, tahapan-tahapan pelaksanaan eksekusi yang harus ditempuh, serta kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat membantu mereka dalam memberikan advokasi hukum yang tepat terhadap klien, menyusun strategi yang lebih efektif dalam beracara, dan dapat mengantisipasi kemungkinan hambatan yang mungkin dapat dijumpai selama proses eksekusi berlangsung.

b. Bagi Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran/masukan dan bahan refleksi serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta fungsi para aparat penegak hukum yang bertugas selama proses pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Melalui penelitian ini, penulis juga berharap dapat memberikan gambaran sebagai bentuk antisipasi untuk Aparat Penegak Hukum mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan eksekusi, yang sifatnya internal maupun eksternal. Dengan adanya kewaspadaan serta pemahaman

yang lebih mendalam terhadap realitas di lapangan tersebut, para aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan putusan melalui eksekusi dengan menerapkan langkah-langkah yang lebih strategis, humanis, dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Bagi Para pihak eksekusi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kesadaran hukum bagi para ahli waris mengenai pentingnya untuk melaksanakan isi putusan yang telah dikeluarkan pengadilan sebagai bentuk penghormatan terhadap produk hukum (putusan) yang telah berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian ini juga membantu para pihak untuk memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka selama proses eksekusi berlangsung, termasuk bagaimana mekanisme pelaksanaan suatu eksekusi dilakukan serta konsekuensi hukum apa yang terjadi apabila putusan tidak dilakukan secara sukarela. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan para pihak dapat lebih kooperatif dan mengedepankan penyelesaian secara damai, sehingga apabila sengketa dilanjutkan hingga tahap eksekusi dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan konflik baru diantara para ahli waris atau menimbulkan keresahan di masyarakat.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat ikut andil dalam perkembangan pengetahuan yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan sengketa warisan Islam di Pengadilan Agama. Penulis melalui penelitian ini juga berharap dapat membantu bagi para akademisi dalam memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana ketentuan hukum terkait eksekusi putusan sengketa waris dilaksanakan dalam praktiknya di lapangan, serta mengamati berbagai faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa waris yang dapat memberikan keadilan bagi para ahli warisnya. Dengan penelitian ini juga peneliti berharap dapat memberikan dasar yang kuat bagi para akademisi untuk menilai sejauh mana sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam ruang lingkup Peradilan Agama, mampu mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah literatur hukum di bidang hukum waris dan hukum acara perdata, tetapi juga berkontribusi dalam memperluas perspektif akademisi dan peneliti untuk lebih memahami bahwa penegakan hukum dalam pelaksanaannya di lapangan bukan hanya bergantung pada norma tertulis, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh unsur keadaan sosial, budaya, dan perilaku masyarakat yang menjadi subjek hukum itu sendiri.

5. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki nilai guna baik secara teoritis dan praktis dalam rangka sebagai upaya pengembangan ilmu hukum serta peningkatan efektivitas penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam konteks hukum waris Islam di lingkungan peradilan agama. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan bahan studi akademis di bidang hukum acara perdata Islam, khususnya mengenai implementasi eksekusi terhadap putusan pengadilan sengketa waris. Temuan empiris penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah dalam memahami bagaimana hukum positif yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan diimplementasikan dalam praktik di peradilan agama. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkuat pemahaman akademis tentang hubungan antara norma hukum tertulis dengan realita implementasinya di lapangan, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tentang efektivitas penegakan hukum dan asas keadilan dalam implementasi putusan pengadilan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bacaan bagi pengadilan agama dalam menangani perkara serupa terkait sengketa waris. Melalui analisis mekanisme dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 5/Pdt. Eks/2024/PA.Kab.Mlg, Jo. No. 2009/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg., sehingga diharapkan pengadilan dapat memperoleh gambaran nyata tentang prosedur dan langkah paling efektif

yang dapat ditempuh secara efektif untuk mengatasi hambatan yang timbul pada proses eksekusi di lapangan. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan acuan bagi pengadilan agama dalam melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan, baik dari segi prosedural maupun substantif, sehingga dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Selain itu, melalui penelitian ini penulis juga berharap dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, khususnya badan peradilan terkait serta kementerian terkait, dalam merumuskan kebijakan atau pedoman pelaksanaan eksekusi perkara kewarisan agar lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta upaya penyelesaiannya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkrit bagi penyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan praktik hukum di lapangan. Bagi masyarakat, khususnya ahli waris yang terlibat dalam sengketa kewarisan, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses eksekusi putusan pengadilan serta hak dan kewajiban hukum yang timbul sebagai akibat hukum dari pelaksanaannya. Pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan, sehingga sengketa kewarisan dapat diselesaikan secara menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta keadilan.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara akademis, tetapi juga memiliki kegunaan yang nyata dalam praktik peradilan dan kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat.

6. METODE PENELITIAN

a) Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang merupakan sebuah pendekatan yang memandang hukum sebagai objek studi bukan hanya sebagai disiplin ilmu yang preskriptif dan terapan belaka, namun, juga sebagai realitas empiris dalam praktik. Sementara itu, isu hukum yang dianalisis dalam penelitian empiris lebih berfokus pada efektivitas suatu norma hukum dalam masyarakat.¹⁰ Keunggulan metode empiris terletak pada kemampuannya menghasilkan temuan baru (*novelty*) dan kontribusi pada proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.¹¹

Oleh karena itu, penelitian hukum empiris bertujuan untuk mendorong para peneliti untuk fokus tidak hanya pada isu-isu hukum normatif (*law as written in book*), tetapi juga pada realitas hukum sebagaimana diterapkan dalam masyarakat.¹² Penelitian hukum empiris

¹⁰ Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia* (UMMPress, 2023). Hlm. 37.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Fiat Justisia* (2014), ISSN 1978-5186: *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1, Hlm. 28.

sering disamakan dengan penelitian lapangan (*field research*), mengingat kecenderungannya untuk menggunakan data primer sebagai sumber utama dalam proses pengumpulan dan analisis data.¹³ penelitian lapangan (*field research*) dalam hal ini merujuk kepada metode-metode penelitian yang dikenal dengan pengamatan berperan serta (*participant observation*), pengamatan langsung (*direct observation*), dan melakukan penelitian studi kasus (*case studies*).¹⁴ Metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam tentang isu-isu hukum terkini atau yang sedang berlangsung di masyarakat. Jenis penelitian ini lebih berfokus pada aspek formal daripada aspek material.

Sehingga, dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan metode empiris dengan melakukan studi lapangan langsung untuk memperoleh data konkret dan relevan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Kab. Malang dalam perkara nomor 5/Pdt. Eks/2024/PA.Kab.Mlg. dan apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan eksekusi sengketa waris tersebut. Adapun Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Whitney, sebagaimana dikutip oleh Moh. Nazir, metode deskriptif adalah upaya untuk memperoleh fakta dengan interpretasi yang akurat. Metode ini bertujuan untuk meneliti masalah-masalah dalam masyarakat

¹³ Ibid, Hlm. 31.

¹⁴ Deddy Mulyana (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Hlm. 160.

dan prosedur yang diterapkan di dalamnya, termasuk berbagai situasi yang berkaitan dengan hubungan antara aktivitas, sikap, pandangan, dan proses yang sedang berlangsung, serta dampak yang ditimbulkan dari suatu fenomena tertentu.¹⁵

b) Lokasi Penelitian

Penulis dalam penelitian ini memilih lokasi di Kantor Hukum Bambang Utomo, S.H., Pengadilan Agama Kab. Malang serta lokasi objek sengketa berada yaitu di Kel/Ds. Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, dengan alasan Lokasi ini dipilih karena memiliki relevansi yang kuat dengan fokus penelitian mengenai mekanisme prosedur dan mengalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan eksekusi putusan sengketa waris. Melalui penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, penulis dapat memperoleh data empiris secara langsung, baik melalui wawancara dengan hakim, panitera, maupun juru sita yang terlibat dalam proses pelaksanaan eksekusi, serta mengamati prosedur hukum yang diterapkan di lapangan. Selain itu, pemilihan lokasi ini juga didukung oleh letak objek sengketa yang berada di wilayah hukum Kabupaten Malang, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara komprehensif hubungan antara pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan dan kondisi faktual di lapangan, termasuk hambatan serta upaya penyelesaiannya.

¹⁵ Moh. Nazir (1988). Metode Penelitian,,Jakarta : Ghilmia Indonesia, Hlm. 83.

c) Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui wawancara langsung dengan para ahli waris, kuasa hukum para ahli waris. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para ahli waris dan kuasa hukum termohon Eksekusi pada perkara tersebut.

b. Data Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti, melainkan melalui perantara atau melalui dokumen-dokumen tertentu.¹⁶ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, arsip, literatur, dan berbagai media alternatif lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, termasuk sumber-sumber perpustakaan yang digunakan sebagai dasar teoritis dalam penyusunan penelitian ini.

d) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai bentuk interaksi bahasa yang terjadi antara dua pihak dalam situasi tatap muka, di mana satu pihak, peneliti, mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi, sudut

¹⁶ Sugiono (2014). Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung :Alfabeta, Hlm. 63

pandang, atau keyakinan dari orang yang diteliti.¹⁷ Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*Interview*), yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian untuk memperoleh data secara langsung melalui serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara kemudian digunakan sebagai bahan dalam penyusunan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kuasa Hukum Termohon eksekusi yang semula pihak Tergugat serta Beberapa Ahli waris yang terlibat dalam perkara ini. Melalui metode wawancara tersebut, dapat memungkinkan penulis memperoleh data yang valid dan relevan untuk mendukung kebutuhan guna menyusun penelitian ini.

b. Observasi

Menurut S. Margono, metode observasi secara umum didefinisikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang dapat diamati pada subjek penelitian.¹⁸ Kemudian, Menurut Sugiono yang mengutip pendapat Sanafiah Faisal, mengklasifikasikan observasi menjadi beberapa jenis yaitu observasi partisipan (*participant observation*), observasi dengan terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*).

¹⁷ Emzir (2019). Metodologi penelitian pendidikan : kuantitatif dan kualitatif, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 50.

¹⁸ S. Margono (2004). Metodologi Penelitian Pendidikan, : Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 158

Dalam pengumpulan data, peneliti umumnya secara terbuka memberitahu sumber data bahwa mereka sedang melakukan penelitian. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan observasi terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*). Dalam observasi terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), subjek penelitian mengetahui aktivitas penelitian dari awal hingga akhir. Namun, dalam keadaan tertentu, peneliti juga dapat melakukan observasi terselubung, terutama ketika data yang dibutuhkan bersifat sensitif atau rahasia. Oleh karena itu, jika dilakukan secara terbuka, peneliti mungkin berpotensi untuk tidak diizinkan melakukan observasi terhadap sumber data.

c. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*) adalah metode yang berfokus pada pencarian dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti undang-undang dan peraturan yang berlaku, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, artikel, dokumen resmi, arsip, dan sumber lainnya. Teknik ini bertujuan untuk membangun landasan teoritis yang kuat, meneliti berbagai pandangan dan temuan sebelumnya, dan mengidentifikasi konsep-konsep utama yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti secara sistematis mencari, memilih, dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan topik penelitian untuk

mengembangkan kerangka teoritis atau konseptual yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

e) Analisa data

Analisis data kualitatif dilakukan ketika data empiris yang diperoleh bersifat kualitatif berupa rangkaian kata-kata dan bukan data dalam bentuk rangkaian angka dan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori atau struktur klasifikasi secara kuantitatif. Data ini dapat dikumpulkan melalui berbagai teknik, seperti observasi, wawancara, ringkasan dokumen, atau rekaman audio, dan umumnya melalui tahap pengolahan awal sebelum dianalisis, seperti perekaman, pengetikan, penyuntingan, atau transkripsi. Namun, analisis kualitatif tetap berfokus pada penggunaan kata-kata yang disusun dalam bentuk kata-kata yang disusun dalam bentuk deskripsi teks yang mendalam, tanpa menggunakan perhitungan matematika atau statistik sebagai alat bantu analisis.

Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data terdiri dari tiga aktivitas utama yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga aktivitas ini dikatakan terjadi secara bersamaan karena saling terkait dan membentuk proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan setelah tahap pengumpulan data, dalam bentuk sejajar untuk membangun pemahaman yang komprehensif, yang secara keseluruhan proses tersebut disebut sebagai

“*analisis*”.¹⁹ Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian kualitatif meliputi penyusunan catatan hasil wawancara, proses reduksi data, analisis dan interpretasi data, serta penerapan triangulasi untuk memastikan validitas data.

7. SISTEMATIKA PENULISAN

Tugas akhir ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Isi masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul penelitian ini. Bab ini juga secara singkat menjelaskan alasan pemilihan judul proyek akhir dan alur penulisan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun bab-bab berikutnya. Selain latar belakang masalah, bab ini juga mencakup formulasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan, serta sistematika proyek akhir.

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini membahas teori-teori perlindungan hukum dan kepastian hukum. Setiap bagian memberikan pembahasan rinci mengenai teori-teori yang digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang dipilih sebagai topik penelitian.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, isi Pada bab ini, penulis menjelaskan pembahasan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kasus yang dipilih. Bab ini juga memuat kasus yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini serta proses yang dilakukan penulis

¹⁹ Ulber, Silalahi. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 339.

dalam menyelesaikan masalah terkait data lapangan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan peran penulis dalam menganalisis faktor-faktor penghambat yang ditemukan penulis selama proses pelaksanaan eksekusi sengketa waris dengan nomor perkara yang diteliti. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa bab ini akan menjelaskan temuan yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan terkait dengan judul penelitian.

BAB IV : Penutup, berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan

